



PUTUSAN

NOMOR: 59/Pdt.G/2012/PA.PYB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing

Natal, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

M E L A W A N :

Tergugat tempat kediaman di Kabupaten Mandailing

Natal, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi/ keluarga di depan persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 Maret 2012 mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, gugatan mana didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan

Hal 1 dari 9 halaman
Putusan No: 59/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor: 59/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal 05 Maret 2012, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai bukti kutipan Akta Nikah Nomor:687/22/XI/2002, tanggal 5 September 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang Tergugat di , Kabupaten Mandailing Natal, selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat tapi masih sekitar desa , selama 2 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama:
 1. (Lk) umur 9 tahun;
 2. (Lk) umur 7 tahun;
 3. (Pr) umur 5 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 1. Tergugat terlalu ringan tangan;
 2. Tergugat sering pulang larut malam;
 3. Tergugat terlalu mengekang dalam hal belanja;
5. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saat mana Tergugat mengekang Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai belanja tidak boleh lebih Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) satu hari, sedangkan kebutuhan untuk anak semakin meningkat dengan 3 anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus-menerus, dan selanjutnya puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2009 saat mana Penggugat sedang datang bulan(haid) Tergugat mengajak hubungan badan sehingga terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan bagian dari wajah Penggugat luka lebam, dari sejak itu Penggugat meninggalkan kediaman bersama, kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan dari sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan sebelumnya oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 3 dari 9 halaman
Putusan No: 59/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat () atas diri Penggugat () ;
- . Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 59/Pdt.G/2012/PA.Pyb. tanggal 14 Maret dan 21 Maret 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat, dengan memberikan tambahan seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 687/22/XI/2002, tanggal 05 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Mandailing Natal, dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah sesuai dengan aslinya (P.1);

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga ada mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I Nama: Selanjutnya di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 di rumah orang tua Penggugat di ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunai keturunan 3 orang anak masing-masing berumur: 9 tahun, 7 tahun dan 5 tahun, saat ini ketiga anak tersebut ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjatah uang belanja, bila Penggugat minta tambahan Tergugat marah bahkan

Hal 5 dari 9 halaman
Putusan No: 59/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam bahkan hingga subuh dalam keadaan mabuk

- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat uang belanja yang tidak cukup;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2009, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan hingga 4 kali, akan tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II Nama:, selanjutnya dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di , dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 3 tahun hingga Penggugat dan Tergugat pisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, ketiga orang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan belanja untuk kebutuhan keluarga hanya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya, Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir, dimana Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama pisah keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menerangkan yang pada pokoknya

Hal 7 dari 9 halaman
Putusan No: 59/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatannya semula serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 149 ayat (1) Rbg. Bila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat maupun orang lain sebagai kuasanya tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan suami isteri yang sah dan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dalam ikatan suami isteri yang sah, dengan demikian mejelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama, seperti yang tersebut padauduknya perkara ini, yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima kebenarannya, karena kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yang bernama yang menerangkan bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 9 halaman
Putusan No: 59/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2002;
- Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat terlalu mengekang belanja keluarga, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 tahun yang lalu dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diselesaikan maka akan lebih besar mafsadatnya dari pada maslahatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab Al-bayan halaman 38 yang berbunyi;

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari 9 halaman
Putusan No: 59/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awwal* 1433 H, oleh kami Musidah, S.Ag, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Syarif, S.HI. dan Roli Wilpa, S.HI masing masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota

dengan dibantu oleh Drs. Asmil sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M. SYARIF, S.HI.

MUSIDAH, S.Ag,

M.HI

ROLI WILPA, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Drs. ASMIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA

| | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | RP. 6.000,- |
| Jumlah | RP. 241.000,- |

Hal 13 dari 9 halaman
Putusan No: 59/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)